



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 124 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) HASIL PERBAIKAN
ANGGOTA DPRD KOTA METRO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro telah melakukan klarifikasi, penyampaian hasil klarifikasi, pemberitahuan penggantian bakal calon ke partai politik, menerima dan memverifikasi dokumen pengajuan penggantian bakal calon sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa terhadap point "a" tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro harus menetapkan keabsahan calon pengganti dari masing-masing Partai Politik untuk keperluan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan ;
- c. bahwa untuk penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" tersebut di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Metro Nomor :112/PL.01.4-BA/1872/KPU-Kot/IX/2018, tanggal 12 September 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) HASIL PERBAIKAN ANGGOTA DPRD KOTA METRO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,**

KESATU : Mencantumkan Calon an. **Sdr. SUROTUL KAHFI** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kota Metro pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Kota Metro 4 dengan Nomor Urut 4 (Empat), menggantikan Sdr. TANZIYUL MAKSUM, S.Pd.;

KEDUA : Mencantumkan Calon an. **Sdr. Hi. PURWANTO, S.H., M.H.** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kota Metro pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk Daerah Pemilihan Kota Metro 1 dengan Nomor Urut 4 (Empat), menggantikan Sdr. OKTARINA ARISTYAWATI;

KETIGA : Perubahan dan pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA tersebut di atas tidak merubah Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan dari Partai dan/atau Daerah Pemilihan yang lain;

KEEMPAT : Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

